



PUTUSAN

Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUMARLIN, bertempat tinggal di Kp. Kelewh RT.017 RW.001
Desa Pusparahayu Kecamatan Puspahiang Kabupaten
Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahdar,
S.H., Advokat, berkantor di Setiarasa Regency Nomor 9 Kota
Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Oktober 2019 ;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ASEP EDI SUKMAYADI**, bertempat tinggal di Jl. Ciganitri
Pertanian Nomor 40 RT 03, RW 04, Desa Lengkong,
Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Encep Mahdi Hidayat,
S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Asisten
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sadari
dan Partners, berkantor di Jalan Cikutra Nomor 276 D Kota
Bandung (Gedung Bumi Madani) berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 November 2019;

Termohon Kasasi I;

2. **Drs. H. DAYAT SUPRIADI**, bertempat tinggal di Kp. Cicanir
RT. 017 RW. 004, Desa Cimanggu, Kecamatan
Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 021/A/BPSK.Kota.Tsm/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian dan tidak untuk sebagian yang lainnya.
2. Menghukum Pengadu untuk membayar pokok hutang kepada Teradu sebesar Rp909.794.500,00 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
3. Menghukum Teradu untuk mengembalikan objek tanah kepada Pengadu yakni:
 - 3.1. Blok Cangkore Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.2. Jln. Raya Taraju Desa Sukarasa Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
 - 3.3. Blok Gule Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.4. Blok Cigembor Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.5. Blok Gule Desa Luyubakti Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.6. Blok Gule Desa Luyubakti Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.7. Blok Gunung Gede Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.8. Blok Gule Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.9. Blok Gule Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.10. Blok Cigeudang-S Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.11. Blok Gule Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.12. Blok Gunung Gede Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.13. Kp. Kelewih Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.
 - 3.14. Blok Cicayur Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.15. Blok Cicayur Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.

3.16. Blok Cimanggu Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.

3.17. Blok Gunung Desa Pusparahayu Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.

3.18. Jln. Ciparia Desa Puspahiang Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya.

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan secara hukum sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen;
4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor 021/A/BPSK-Kota.Tsm/VIII/2019. tanggal 20 Agustus 2019 dan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2018 adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang yang harus ditaati beserta segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu) yang tidak mentaati dan menjalankan segala isi Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2018 adalah merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Pemohon

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/Penggugat akibat penanganan perkara ini di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Pemohon Keberatan/Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap barang-barang/benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Termohon Keberatan/Tergugat;
6. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan perkara keberatan *a quo* nantinya;
7. Menghukum Termohon Keberatan/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Tsm tanggal 22 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tasikmalaya tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 032/PK-2.03/BPSK/VII/2019;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor 021/A/BPSK-Kota.Tsm/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019;
4. Menolak Keberatan Pemohon dalam Mengadili Sendiri untuk seluruhnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan/semula Pengadu untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah diucapkan dengan tanpa hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.Sus-Bpsk/2019/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 31/Pdt.Sus.BPSK/2019/ PN.Tsm tanggal 22 Oktober 2019 tersebut.
- menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor 021/A/BPSK.Kota Tsm/VII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
- Menghukum, Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah adanya *wanprestasi* atas Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 29 Juli 2018;

Bahwa oleh karenanya, sengketa tersebut tidak termasuk ke dalam sengketa konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUMARLIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUMARLIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020